

RUKUN TETANGGA 009/RW 03

KELURAHAN: TANJUNG DUREN SELATAN - KECAMATAN: GROGOL PETAMBURAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT , KODEPOS 11470

Sekretariat: Gg. Duren V/10, Telp: 08999166479

Kepada Yth.

Dr. Olga Nauli Komala, S.T., M. Ars.

Staf Pengajar

Program Studi Sarjana Arsitektur

Fakultas Teknik - Universitas Tarumanagara

Jakarta

Nomor : 006/I/0903/2025

Hal : Pembuatan Poster Penghijauan untuk Lingkungan Tempat Tinggal RT 009/RW 03,
Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat

SURAT PENUGASAN

Dalam rangka mendukung sosialisasi gerakan penghijauan dan edukasi terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan tempat tinggal RT 009/ RW 03, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, maka bersama ini kami menugaskan Dr. Olga Nauli Komala, S.T., M. Ars., untuk berpartisipasi dalam pembuatan poster terkait:

Topik Poster : Edukasi tentang Ruang Terbuka Hijau di Sekitar Lingkungan Tempat Tinggal
RT 009/RW 03

Tenggat Waktu : 22 Januari 2025

Demikian surat ini kami sampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya.

Jakarta, 15 Januari 2025



Yunika Sandra

Ketua RT 009

Ruang Terbuka Hijau (RTH)


di Lahan Sempit

Apa itu RTH ?

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan "area memanjang/ jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat **terbuka, tempat tubuh tanaman**, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan memperhatikan **aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika**"

(Sumber: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta)

Integrasi RTNH dan RTB ke dalam RTH



Keterangan:
 RTH Ruang Terbuka Hijau
 RTNH Ruang Terbuka Non Hijau
 RTB Ruang Terbuka Biru

(Sumber: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau)

Apa saja jenis RTH pada Ruang Kota?

Tipologi RTH

Tipe A



Tipe B



Tipe C - Objek Ruang Berfungsi RTH



(Sumber: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau)

RTH &

Jakarta

Berapa target RTH di Jakarta?

RTH Privat

10%

RTH Publik

20%

target RTH di Jakarta

30 %

Presentase RTH di Jakarta sekarang

5.2 %



(Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 22 Ayat 1)




Apa peran penting pengadaan RTH ?



Ekologis

- Penghasil oksigen
- Bagian paru - paru kota
- Pengatur Iklim Mikro
- Peneduh
- Penyerap air hujan
- Penyedia habitat vegetasi dan satwa
- Penyerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah
- Penahan angin
- Peredam kebisingan




Sosial Budaya

- Pemertahanan aspek historis
- Penyedia ruang interaksi masyarakat
- Penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga
- Penyedia ruang ekspresi budaya
- Penyedia ruang kreativitas dan produktivitas
- Penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan
- Penyedia ruang pendukung kesehatan




Meresapkan Air

- Area penyedia resapan air
- Area penyedia pengisian air tanah
- Pengendali banjir





Penanggulangan Bencana

- Pengurangan resiko bencana
- Penyedia ruang evakuasi bencana
- Penyedia ruang pemulihan pascabencana



Ekonomi

- Pemberi jaminan peningkatan nilai tanah
- Pemberi nilai tambah lingkungan kota
- Penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/ atau wisata alam



Estetika

- Peningkat kenyamanan lingkungan
- Peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan
- Pembentuk identitas elemen kota
- Pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun



(Sumber: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau)